

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pendidikan nasional adalah bagaimana meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Upaya yang telah dilakukan antara lain adalah menetapkan delapan standar nasional pendidikan yakni (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana pendidikan; (6) standar pengelolaan pendidikan; (7) standar pembiayaan pendidikan; dan (8) standar penilaian pendidikan. (PP. No. 19 Tahun 2005).

Standar nasional pendidikan sebagaimana dikemukakan diatas menjadi arah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu standar yang dinilai paling langsung berkaitan dengan mutu lulusan yang diindikasikan oleh kompetensi lulusan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ini berarti, untuk dapat mencapai mutu lulusan yang diinginkan, mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus ditingkatkan.

Tenaga pendidik atau guru dituntut memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik salah satu diantaranya adalah dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang dimilikinya. Ijazah yang harus dimiliki guru pada setiap jenis dan jenjang pendidikan adalah minimal sarjana (S1) atau diploma IV kependidikan. Selain

tenaga pendidik atau guru, peningkatan mutu pendidikan juga menuntut adanya tenaga kependidikan yang profesional.

Mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang dimaksud tenaga kependidikan adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga kepastakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi sekolah dan sebagai rujukan utama pendidikan nasional hanya dikenal nama atau sebutan "Pengawas satuan pendidikan". Yang dimaksud dengan satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kelompok layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal adalah sekolah. Menurut Sudjana (2012:24) tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal (sekolah) terdiri atas (1) kepala sekolah; (2) pengawas sekolah; (3) laboran/teknisi sumber belajar; (4) tenaga administrasi; dan (5) tenaga perpustakaan sekolah.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Permendiknas tersebut mengatur standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas satuan pendidikan. Kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah pada jenjang pendidikan menengah minimal magister pendidikan (S2). Peningkatan jenjang pendidikan pengawas sekolah pendidikan menengah diharapkan diperoleh pengawas sekolah yang profesional sehingga

menguasai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah pendidikan menengah. Berdasarkan panduan pedoman pemberian beasiswa S2 Kepengawasan tahun 2013 oleh P2TK Dikmen bahwa dari jumlah total 5.851 pengawas sekolah pendidikan menengah baru sekitar 16 % pengawas sekolah pendidikan menengah yang berkualifikasi S2 sehingga sisanya yakni sekitar 84% pengawas sekolah pendidikan menengah masih berkualifikasi S1. Hal ini akan mempengaruhi kinerja pengawas sekolah karena sekolah binaannya yang terdiri dari kepala sekolah yang berkualifikasi S1 dan guru-guru yang berkualifikasi S1 bahkan ada yang sudah berkualifikasi S2, tentu hal ini membuat seorang pengawas sekolah kurang mampu menghadapi sekolah binaannya. Oleh karena itu upaya peningkatan kualifikasi akademik pengawas sekolah pendidikan menengah sesuai yang diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah perlu segera dilakukan dan dituntaskan secara bertahap dan bersinambungan sehingga dengan demikian kinerja pengawas sekolahpun akan meningkat.

Hal ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Merujuk pada peraturan ini, maka yang menjadi pengawas sekolah adalah hanya pegawai negeri sipil. Domain pengawasan yang diberikan dibagi dalam dua kategori, yaitu pengawasan atau supervisi akademik dan pengawasan/supervisi manajerial.

Pengawas pendidikan bertugas mengembangkan kompetensi profesional guru yang meliputi : (1) Perencanaan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan strategi belajar efektif, (2) mengelola kegiatan belajar mengajar yang menantang dan memiliki daya tarik, (3) menilai kemampuan belajar siswa, (4) memberikan umpan balik, (5) membuat dan menggunakan alat bantu belajar mengajar, (6) memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan media pengajaran, (7) membimbing dan melayani siswa yang mengalami kesulitan belajar, (8) mengelola kelas sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif, (9) menyusun dan mengelola catatan kemajuan peserta didik (Ahmad, 1995 : 25).

Dalam PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dapat dikemukakan tentang tugas dan tanggungjawab pengawas satuan pendidikan sebagai berikut: (1) melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasan pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA, (2) meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tugas dan tanggung jawab yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Sedangkan bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah (Salim, 2006 : 61).

Kinerja tugas seorang pengawas adalah memberi bantuan atau layanan pemecahan masalah terhadap tenaga kependidikan yang memerlukannya. Para pengawas dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada tugas-tugas yang telah baku. Kinerja tugas-tugas tersebut kemudian dijabarkan secara teknis sehingga memungkinkan terlaksana. Kinerja tugas para pengawas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : (1) menyusun dan melaksanakan pedoman kegiatan tahunan, (2) membimbing pelaksanaan kurikulum, membimbing tenaga teknis, membimbing tata usaha, membimbing penggunaan dan pemeliharaan sarana belajar serta menjaga kualitas dan kuantitas sarana sekolah, (3) membina hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan Komite Sekolah, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas (Siahaan, 2006:65).

Dalam panduan Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (2012) disebutkan aspek penilaian kinerja pengawas sekolah yang dinilai yaitu (1) penyusunan program pengawasan; (2) pelaksanaan program pengawasan; (3) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; dan (4) pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/ atau kepala sekolah.

Dalam pendidikan, pengawasan atau supervisi akademik merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran dan mutu penyelenggaraan sekolah (Sudjana, 2012:4). Supervisi diartikan sebagai bantuan profesional atau bantuan keahlian dari seorang supervisor kepada seseorang atau kelompok orang yang disupervisi (Sudjana, 2012:5). Sedangkan menurut Arikunto (2006:5) supervisi merupakan kegiatan mengamati, mengidentifikasi

mana hal-hal yang sudah benar, mana yang belum benar, dan mana pula yang tidak benar, dengan maksud agar tepat dengan tujuan memberikan pembinaan.

Kegiatan supervisi atau pengawasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : (1) supervisi akademik, yaitu supervisi yang menitikberatkan pengamatan pada masalah akademik, yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang dalam proses belajar; dan (2) supervisi manajerial, yaitu supervisi yang menitikberatkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran.

Dalam panduan pelaksanaan tugas pengawas sekolah/madrasah (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2009:20) dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kependidikan dan sumber daya lainnya. Sedangkan supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa supervisi manajerial menitikberatkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran sedangkan supervisi akademik menitikberatkan pada pengamatan pengawas terhadap kegiatan akademik baik pembelajaran didalam kelas maupun diluar kelas. Supervisi akademik adalah

program yang dilaksanakan oleh pengawas berfungsi sebagai kegiatan dalam memberikan pembinaan atau penilaian dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Ruang lingkup pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh pengawas meliputi kegiatan perencanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan proses belajar mengajar dan penilaian proses belajar mengajar.

Menurut Sudjana (2012:17-18), dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan atau supervisi, baik itu supervisi akademik maupun supervisi manajerial, kegiatan yang harus dilakukan pengawas sekolah meliputi:

1. Menyusun program pengawasan baik program pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Program pengawasan terdiri atas program tahunan dan program semesteran bagi sekolah binaannya masing-masing. Isi program antara lain : tujuan dan sasaran pengawasan, bidang pengawasan (akademik dan manajerial), materi atau isi program, strategi melaksanakan program, kriteria keberhasilan program dan jadwal kegiatan. Program pengawasan tahunan biasanya dibuat bersama-sama oleh semua pengawas sekolah dibawah koordinasi Korwas. Sedangkan program pengawasan semesteran dibuat oleh masing-masing pengawas sekolah sesuai dengan kondisi sekolah yang diawasinya.
2. Melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial berdasarkan program yang telah disusun. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan cara mengunjungi sekolah binaan lalu melakukan pemantauan dan atau penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok guru (akademik) dan tugas pokok kepala sekolah dan staf sekolah (manajerial).

3. Mengevaluasi pelaksanaan program pengawasan akademik dan manajerial yang telah dilaksanakannya. Mengevaluasi pelaksanaan program maksudnya adalah menilai dan membandingkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan dengan program yang telah disusun sebelumnya baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Dari hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan ini dapat diketahui apa yang sudah dicapai dan apa yang belum.
4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan atau pembinaan. Atas hasil-hasil pengawasan yang dianggap belum dianggap memadai atau belum sesuai dengan rencana, pengawas sekolah harus melakukan pembinaan kepada guru (akademik) dan kepada kepala sekolah (manajerial). Pembinaan bisa dilakukan melalui diskusi, pelatihan, pembimbingan tentang materi dan aspek-aspek lain yang belum dikuasai atau belum dapat dilaksanakannya.
5. Menyusun pelaporan hasil pengawasan akademik dan manajerial serta menindak lanjutinya untuk penyusunan program pengawasan berikutnya. Hasil pengawasan dilaporkan pengawas sekolah secara tertulis kepada pimpinan/atasan/korwas dan tembusannya dikirimkan kepada sekolah. Laporan dibuat pada setiap akhir semester. Laporan hasil pengawasan dijadikan bahan dalam menyusun program pengawasan pada semester berikutnya.

Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik (Glickman, dalam Sudjana, 2012:56). Melalui supervisi akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin meningkat (Neagley dalam Sudjana, 2012:56).

Berdasarkan data berikut, perkembangan pendidikan Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Menurut laporan UNESCO dalam Education For All Global Monitoring Report (EFA-GMR), Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua atau The Education for All Development Index (EDI) Indonesia tahun 2014 berada pada peringkat 57 dari 115 negara. Sedangkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Putera Sampoerna Foundation yang diakses dari <http://www.seputar-indonesia.com> sebanyak 54% guru di Indonesia masih berkualitas rendah. Selain guru, jumlah anak Indonesia yang tidak melanjutkan sekolah sebanyak 1,5 juta anak. Sementara jumlah sekolah yang buruk masih sebesar 13,19%. Kualitas guru di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Selain guru, jumlah anak Indonesia yang tidak melanjutkan sekolah sebanyak 1,5 juta anak. Sementara jumlah sekolah yang buruk masih sebesar 13,19%.

Menurut data Balitbang Depdiknas (2003) guru-guru yang layak mengajar untuk tingkat SD Negeri 21,07%, SD Swasta 28,94%. Guru-guru yang layak mengajar untuk tingkat SMP Negeri 54,12% dan SMP Swasta 60,99%, guru SMA Negeri 65,29% dan SMA Swasta 64,73%. Sedangkan untuk guru-guru SMK yang layak mengajar adalah guru SMK Negeri 55,91% dan guru SMK

swasta 58,26%. Temuan dari Balitbang Depdiknas tersebut tentu sangat jauh dari yang diharapkan oleh semua pihak. Berdasarkan kondisi tersebut, maka supervisi akademik menjadi salah satu hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian dari para pengawas.

Pengalaman peneliti sewaktu bertugas menjadi guru di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Gunungsitoli, peneliti pernah disupervisi oleh pengawas sekolah namun peneliti merasakan bahwa supervisi yang dilakukan belum maksimal sebagaimana yang diharapkan karena pengawas sendiri tidak dapat memberi solusi dari masalah yang dihadapi oleh peneliti. Hasil perbincangan dengan beberapa orang guru dari beberapa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berbeda juga menyimpulkan bahwa pengawas sekolah jarang melakukan proses supervisi akademik pada mereka, bahkan ada juga beberapa orang teman guru yang sama sekali tidak pernah disupervisi oleh pengawas sekolah yang membina sekolahnya.

Permasalahan yang lain yang sering terjadi adalah guru takut apabila pengawas datang ke sekolahnya karena pengawas datang hanya menanyakan kesiapan perangkat mengajar guru saja. Hal ini juga diutarakan oleh Fathurrohman (2015:96) bahwa pengawas hendaknya siap menjadi kolega bagi guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kehadiran pengawas menjadi harapan bagi guru dan bukan penambah masalah bagi guru. Pengawas diharapkan mampu berperan ganda, yakni sebagai fungsi "*control*" sekaligus fungsi "*help*". Dengan adanya sinergi yang baik antara pengawas dan guru tidak lagi terjadi fenomena bahwa pengawas datang guru ketakutan atau guru kabur, pengawas

ialah momok, atau pengawas menakutkan yang tugasnya memarahi dan menyalahkan guru. Ini bukan tipe supervisi yang diterapkan pada era modern sekarang ini. Supervisi yang demikian ini tidak humanis dan tidak akan membantu guru. Oleh karena pentingnya peran pengawas dalam bidang pendidikan, maka seorang pengawas dituntut untuk memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan dibidangnya sehingga dalam menjalankan tugasnya akan lebih profesional.

Beberapa hasil penelitian yang menggambarkan kinerja pengawas selama ini, antara lain Amrin (2013), yang menemukan bahwa (1) kinerja pengawas sekolah dasar dalam penyusunan rencana program kepengawasan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan; (2) kinerja pengawas sekolah dasar dalam pelaksanaan pengawasan supervisi akademik telah memenuhi standar yang telah ditetapkan; (3) kinerja pengawas dalam evaluasi dan pelaporan hasil kepengawasan sudah baik namun belum memenuhi standar yang telah ditetapkan; (4) kinerja pengawas sekolah dasar dalam tindak lanjut kepengawasan belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengawas sekolah dasar belum secara terprogram menindaklanjuti temuan dari hasil kepengawasan.

Demikian juga Tabaherianto (2013) yang menyimpulkan bahwa : (1) pengawas sekolah merencanakan program pengawasan sekolah disusun untuk menjadi pedoman bagi pengawas sekolah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengawas sekolah menyusun program supervisi sebelum melaksanakan supervisi akademik; (2) supervisi akademik diselenggarakan berpedoman kepada program kepengawasan yang telah disusun. Sementara

Ahmad (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa kinerja pengawas sekolah dalam menyusun program perencanaan supervisi, dan melaksanakan supervisi hingga hasil pelaksanaan supervisi pendidikan pada Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan masih belum maksimal dan dalam kategori cukup atau dalam kisaran 56,00% - 65,99%. Hal tersebut disebabkan oleh sistem rekrutmen calon pengawas sekolah yang tidak melalui seleksi sesuai kompetensi dan profesionalisme pengawas, kualifikasi pendidikan dan kompetensi pengawas masih kurang, letak geografis daerah dan beberapa sekolah jaraknya cukup sulit dijangkau, minimnya sarana transportasi khususnya bagi kepengawasan di wilayah pedalaman, penyebaran dan penempatan pengawas sekolah yang tidak merata di setiap kecamatan, serta minimnya biaya operasional pengawas yang berdampak terhadap motivasi pengawas sangat kurang.

Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, dapat diprediksi bahwa kinerja pengawas selama ini masih dipertanyakan. Sejauhmana kinerja pengawas yang seharusnya ditampilkan dalam melaksanakan supervisi akademik perlu dikaji lebih mendalam melalui penelitian ilmiah. Selama ini, secara khusus di kota Gunungsitoli belum banyak dilakukan penelitian yang berkaitan dengan kinerja pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik pada tingkatan sekolah menengah kejuruan. Padahal, untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, yang dimulai dengan meningkatkan mutu pengawasan pendidikan, maka terlebih dahulu harus diketahui bagaimanakah kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang

perlu untuk meneliti bagaimanakah kinerja pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik pada SMK Negeri di kota Gunungsitoli.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut tampak bahwa kinerja pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik belum maksimal khususnya pada kegiatan pelatihan/pembimbingan dalam bidang penyusunan silabus dan RPP. Berdasarkan pemikiran tersebut penelitian ini akan difokuskan pada “Bagaimana Kinerja Pengawas Sekolah dalam Pelaksanakan Supervisi Akademik pada Kegiatan Pelatihan/Pembimbingan Penyusunan Silabus dan RPP di SMK Negeri Kota Gunungsitoli”.

C. Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian yang diuraikan di atas memunculkan beberapa pertanyaan penelitian, yakni :

1. Bagaimanakah penyusunan program supervisi akademik pada kegiatan pelatihan/pembimbingan penyusunan silabus dan RPP yang dilakukan Pengawas Sekolah di SMK Negeri Kota Gunungsitoli?
2. Bagaimanakah pelaksanaan program supervisi akademik pada kegiatan pelatihan/pembimbingan penyusunan silabus dan RPP yang dilakukan Pengawas Sekolah di SMK Negeri Kota Gunungsitoli?
3. Bagaimanakah evaluasi hasil pelaksanaan program supervisi akademik pada kegiatan pelatihan/pembimbingan penyusunan silabus dan RPP

yang dilakukan Pengawas Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Gunungsitoli?

4. Bagaimana membimbing dan melatih profesional guru pada pelaksanaan program supervisi akademik pada kegiatan pelatihan/pembimbingan penyusunan silabus dan RPP di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kota Gunungsitoli?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengawas dalam :

1. Menyusun program supervisi akademik pada kegiatan pelatihan/pembimbingan penyusunan silabus dan RPP di SMK Negeri Kota Gunungsitoli.
2. Melaksanakan program supervisi akademik pada kegiatan pelatihan/pembimbingan penyusunan silabus dan RPP di SMK Negeri Kota Gunungsitoli.
3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program supervisi akademik yang dilakukan Pengawas Sekolah pada kegiatan pelatihan/pembimbingan penyusunan silabus dan RPP di SMK Negeri Kota Gunungsitoli.
4. Membimbing dan melatih profesional guru pada pelaksanaan program supervisi akademik pada kegiatan pelatihan/pembimbingan penyusunan silabus dan RPP di SMK Negeri Kota Gunungsitoli.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang supervisi pendidikan khususnya dalam mengkaji berbagai teknik dan pendekatan yang efektif untuk membantu guru dalam penyusunan silabus dan persiapan mengajar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Dinas Pendidikan khususnya di kota Gunungsitoli, sebagai bahan masukan informasi untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan kinerja pengawas sekolah.
2. Bagi Pengawas SMK di kota Gunungsitoli, sebagai bahan masukan informasi untuk digunakan dalam meningkatkan strategi pembinaan terhadap guru melalui supervisi akademik.
3. Bagi Guru, sebagai bahan masukan dalam melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan profesionalisme.
4. Peneliti lain, sebagai bahan rujukan atau referensi dalam melakukan penelitian yang relevan tentang kinerja pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik.